

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 02 TAHUN 1978
TENTANG
SYARAT-SYARAT YANG HARUS DILENGKAPI UNTUK MENGUSULKAN
KENAIKAN HAKIM YANG DIPEKERJAKAN DI PENGADILAN TINGGI

MAHKAMAH AGUNG
JL Lapangan Benteng Timur No.1
JAKARTA

Jakarta, 6 April 1978

No : U.P.3/1438/1978

Lampiran : -

Perihal : Syarat-syarat yang harus Dilengkapi untuk
mengusulkan Kenaikan pangkat Hakim
yang dipekerjakan di Pengadilan Tinggi

Kepada Yth.
Saudara ketua Pengadilan Tinggi
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 02 TAHUN 1978

Sebagai salah satu kelengkapan untuk setiap usul kenaikan pangkat pindah golongan (golongan II/d ke golongan III/a, golongan III/d ke golongan IV/a) diperlukan hasil examinası sebagai pengganti ujian dinas bagi hakim-hakim seluruh Indonesia.

Bagi hakim yang dipekerjakan pada Pengadilan Tinggi sebagai pengganti ujian dinas/hasil examinası, dapat dilaksanakan dengan cara:

Memberikan 3 berkas perkara perdata dan 3 berkas perkara pidana yang sedang diselesaikan di Pengadilan Tinggi, dengan tugas membuat resume dan konsep putusan untuk kemudian dinilai oleh ketua atau salah seorang Hakim Anggota Pengadilan Tinggi yang ditunjuk olehnya.

Demikianlah untuk menjadi perhatian dan pedoman bagi Saudara.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,
Ttd.
(PROF. OEMAR SENO ADJI, SH)

Tembusan kepada Yth:

1. Saudara Menteri Kehakiman RI
2. Saudara Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman RI di Jakarta
3. Saudara Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman RI di Jakarta